



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
27 /PMK.01/2014 TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN
PENGUNAAN JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa Kementerian Keuangan merupakan instansi pemerintah yang mengemban tugas pokok di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan negara sehingga mempunyai peran sangat strategis dalam turut mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Oleh karena itu Kementerian Keuangan senantiasa dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas *output* dan *outcome* pelaksanaan tugas. Sehubungan dengan hal tersebut Kementerian Keuangan perlu didukung dengan aparatur sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi yang tinggi, berdayaguna, dan berhasilguna.

Upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan adalah merekrut pegawai melalui sistem seleksi yang obyektif dan ketat, serta menyelenggarakan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya dalam rangka upaya pembinaan karier dan peningkatan mutu profesionalisme seluruh pegawai Kementerian Keuangan, perlu diwujudkan komposisi jabatan-jabatan karier, yaitu jabatan struktural dan Jabatan Fungsional, secara rasional dan komprehensif berdasarkan kebutuhan organisasi.

Saat ini jabatan karier di Kementerian Keuangan cenderung didominasi jabatan struktural yang jumlah formasinya relatif terbatas dan statis. Adapun Jabatan Fungsional, yang notabene merupakan jabatan untuk memwadahi pengembangan profesionalisme pegawai negeri sipil, hanya mencakup sebagian kecil bidang tugas pokok Kementerian Keuangan maupun bidang pendukung. Konsekuensinya sebagian besar pegawai cenderung mengalami ketidakjelasan profesionalisme, serta dihadapkan pada jalur karier yang tidak memadai. Kondisi ini berpotensi memicu demotivasi pegawai dan menjadi kendala bagi terwujudnya organisasi Kementerian Keuangan yang profesional dan berkinerja tinggi.

04



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Bertolak dari permasalahan di atas serta sejalan dengan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan, pengembangan Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar, mengingat dalam rancang bangun Jabatan Fungsional mencakup upaya pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier pegawai, serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas unit organisasi. Oleh karena itu untuk menunjang kegiatan pengembangan Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan perlu disusun pedoman tentang pembentukan dan penggunaan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) di lingkungan Kementerian Keuangan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya pedoman pembentukan dan penggunaan JFT di lingkungan Kementerian Keuangan adalah untuk menyamakan persepsi seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan mengenai Jabatan Fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melakukan revitalisasi Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan.

Tujuan disusunnya pedoman adalah:

1. Memberikan pemahaman mengenai rancang bangun JFT.
2. Memberikan panduan mengenai proses pembentukan JFT.
3. Memberikan panduan mengenai proses penggunaan JFT Kementerian/lembaga (K/L) lain yang dibutuhkan oleh unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman pengembangan Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan meliputi hal berikut:

1. Aspek perancangan JFT;
2. Pembentukan JFT;
3. Penggunaan JFT K/L lain.

@u



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

D. Pengertian Umum

1. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pegawai Negeri terdiri dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - b. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.
5. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
7. Jabatan Fungsional Umum (JFU) adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

Bl



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

8. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) adalah adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
9. Formasi Jabatan adalah jumlah dan susunan jabatan dalam suatu unit kerja menurut jenis dan peringkat yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan secara efektif dan efisien.
10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh penianguku JFT dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

04



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB II

KONSEP DASAR JABATAN FUNGSIONAL PNS

A. Jabatan Fungsional

Dalam Buku Klasifikasi Jabatan Indonesia, jabatan didefinisikan sebagai sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama atau berhubungan satu sama lain, dan dalam pelaksanaannya dituntut kecakapan, pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan yang sama pula meskipun tersebar di berbagai tempat.

Pada lingkup instansi pemerintah, PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu. Jabatan PNS terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Jabatan Struktural atau jabatan manajerial, dan Jabatan Fungsional atau jabatan non manajerial. Jabatan struktural terdiri atas beberapa tingkatan eselon, sedangkan Jabatan Fungsional dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu JFU dan JFT. Pengangkatan PNS dalam jabatan tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme.

Pengangkatan dan karier awal seseorang PNS dilakukan melalui pengangkatan pertama PNS dalam Jabatan Fungsional, baik JFU atau JFT. Oleh karena itu Jabatan Fungsional pada dasarnya diproyeksikan sebagai jalur pengembangan profesionalisme bagi setiap PNS, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan kata lain konsepsi Jabatan Fungsional mengandung strategi pembinaan karier dan profesionalisme PNS dari sejak awal kariernya. Pembinaan karier dan profesionalisme PNS tersebut dimaksudkan agar pembinaan kepangkatan setiap PNS dapat berkorelasi dengan peningkatan keahlian dan keterampilannya di suatu bidang. Melalui Jabatan Fungsional, diharapkan keseluruhan PNS baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, benar-benar merupakan sumber daya manusia aparatur negara yang berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna. Keseluruhan PNS tersebut mampu menjalankan tugas di bidang masing-masing secara profesional, adaptif terhadap perkembangan lingkungan, serta terbina kariernya.

01



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

B. JFU

Beberapa aspek dan ketentuan dalam JFU antara lain:

1. JFU tidak ditetapkan secara khusus dengan peraturan Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, melainkan dihimpun dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang Kamus JFU.
2. Inventarisasi JFU dalam Kamus JFU dilakukan berdasarkan data JFU dari berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
3. JFU tidak dibagi dalam tingkatan jenjang jabatan.
4. Untuk kenaikan pangkat tidak disyaratkan dengan Angka Kredit.
5. Kenaikan pangkat pada JFU dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler, yaitu diberikan sampai dengan:
 - a) Pengatur Muda, golongan ruang II/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar;
 - b) Pengatur, golongan ruang II/c bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - c) Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama;
 - d) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 3 Tahun, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 4 Tahun, Ijazah Diploma I atau Ijazah Diploma II;
 - e) Penata, golongan ruang III/c bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Bakaloreat;
 - f) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d bagi yang memiliki Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV;
 - g) Pembina, golongan ruang IV/a bagi yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S2) atau Ijazah Spesialis I;

el



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- h) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b bagi yang memiliki Ijazah Spesialis II atau Ijazah Doktor (S3).
6. Batas usia pensiun adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

C. JFT

Beberapa aspek dan ketentuan khusus dalam JFT antara lain:

1. Penetapan JFT dilakukan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan memperhatikan usulan dari pimpinan instansi pemerintah pusat yang mempunyai tugas pokok yang sesuai dengan bidang tugas JFT tersebut setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan teknis secara tertulis dari Kepala BKN.
2. JFT ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi;
 - b) memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi;
 - c) dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan:
 - 1) tingkat keahlian bagi JFT keahlian;
 - 2) tingkat keterampilan bagi JFT keterampilan,
 - d) pelaksanaan tugas bersifat mandiri;
 - e) diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
3. JFT tingkat keahlian mensyaratkan kualifikasi profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya berijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV, dan dapat dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan.
4. JFT tingkat keterampilan mensyaratkan kualifikasi teknis profesional dan/atau penunjang profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya berijazah Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan dan setinggi-tingginya setingkat Diploma III, dan dapat dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan.

el



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

5. Untuk kenaikan jabatan dan pangkat disyaratkan dengan Angka Kredit.
6. Kenaikan pangkat pada JFT dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat pilihan.
7. PNS yang berpangkat lebih rendah tidak boleh membawahi PNS yang berpangkat lebih tinggi, kecuali membawahi PNS yang menduduki JFT.
8. Batas usia pensiun dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

04



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BAB III

RANCANG BANGUN

JFT

Dalam rangka upaya menjamin mutu profesionalisme serta pembinaan karier para pejabat fungsional tertentu yang untuk selanjutnya disebut pemangku JFT, terdapat standar pengaturan terkait dengan rancang bangun JFT yaitu antara lain:

A. Rumpun Jabatan Fungsional

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunan Jabatan Fungsional keahlian dan/atau keterampilan yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan. Rumpun Jabatan Fungsional tersebut ditetapkan untuk mewadahi keberadaan dan sekaligus sebagai landasan bagi penetapan Jabatan Fungsional keahlian dan/atau Jabatan Fungsional yang diperlukan oleh pemerintah dalam rangka terselenggaranya tugas umum pemerintahan.

Jenis rumpun Jabatan Fungsional disusun dengan menggunakan perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan. Adapun rumpun Jabatan Fungsional terdiri dari 25 jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Fisika, Kimia dan yang berkaitan;
2. Matematika, Statistika dan yang berkaitan;
3. Kekomputeran;
4. Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan;
5. Penelitian dan Perekayasaan;
6. Ilmu Hayat;
7. Kesehatan;
8. Pendidikan Tingkat Pendidikan Tinggi;

em



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

9. Pendidikan Tingkat Taman Kanak-kanak, Dasar, Lanjutan dan Sekolah Khusus;
10. Pendidikan Lainnya;
11. Operator Alat-alat Optik dan Elektronik;
12. Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat;
13. Pengawas Kualitas dan Keamanan;
14. Akuntan dan Anggaran;
15. Asisten Profesional yang berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan;
16. Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan;
17. Manajemen;
18. Hukum dan Peradilan;
19. Hak Cipta, Paten dan Merek;
20. Penyidik dan Detektif;
21. Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan;
22. Ilmu Sosial dan yang berkaitan;
23. Penerangan dan Seni Budaya;
24. Keagamaan;
25. Politik dan Hubungan Luar Negeri.

B. Instansi Pembina

Instansi pembina JFT merupakan instansi pemerintah pusat yang merancang dan mengusulkan pembentukan JFT, dimana JFT tersebut mempunyai bidang kegiatan sesuai tugas pokok instansi pemerintah pusat pengusul.

Pembinaan JFT adalah upaya penetapan dan pengendalian standar profesi JFT dimaksud. Instansi Pembina JFT ditetapkan dalam peraturan Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya. Adapun tugas Instansi Pembina JFT antara lain:

1. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan JFT;
2. menyusun pedoman formasi JFT;
3. menetapkan standar kompetensi JFT;

en



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

4. mengusulkan tunjangan JFT;
5. mensosialisasikan JFT;
6. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis JFT;
7. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis JFT;
8. mengembangkan sistem informasi JFT;
9. memfasilitasi pelaksanaan JFT;
10. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi JFT;
11. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik JFT;
12. melakukan pembinaan Tim Penilai JFT;
13. melakukan monitoring dan evaluasi JFT.

C. Jenjang Jabatan dan Pangkat

Tidak sebagaimana JFU yang hanya mengenal jenjang pangkat, pada JFT selain pangkat terdapat juga jenjang jabatan yaitu:

1. Jabatan Fungsional keahlian, dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan dengan kepangkatan sebagai berikut:
 - a. Jenjang Utama, yaitu jenjang Jabatan Fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
 - b. Jenjang Madya, yaitu jenjang Jabatan Fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - c. Jenjang Muda, yaitu jenjang Jabatan Fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan dengan kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

01



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- d. Jenjang Pertama, yaitu jenjang Jabatan Fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
2. Jabatan Fungsional keterampilan dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan dengan kepangkatan sebagai berikut:
 - a. Jenjang Penyelia, adalah jenjang Jabatan Fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, pengawas, dan penilai pelaksanaan pekerjaan fungsional tingkat di bawahnya yang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - b. Jenjang Pelaksana Lanjutan, adalah jenjang Jabatan Fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu, dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Jenjang Pelaksana, adalah jenjang Jabatan Fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

04



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- d. Jenjang Pelaksana Pemula, adalah jenjang Jabatan Fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembantu pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan Pengatur Muda, golongan ruang II/a.

D. Angka Kredit

1. Angka Kredit dari unsur pendidikan formal

Besaran angka kredit untuk ijazah pendidikan formal ditetapkan sebagaimana tercantum pada tabel 1 berikut:

Tabel 1

Nilai Angka Kredit Dari Ijazah

No.	Ijazah	Angka Kredit
1.	SLTA/Kejuruan/Diploma I	25
2.	Diploma II	40
3.	Diploma III	60
4.	S1/Diploma IV	100
5.	S2	150
6.	S3	200

2. Angka Kredit dari unsur pendidikan kedinasan

Besaran Angka Kredit yang diperoleh dari pendidikan kedinasan ditentukan berdasarkan jumlah jamlat yang ditetapkan dalam peraturan tentang JFT masing-masing.

3. Keterkaitan besaran Angka Kredit dengan pangkat (golongan/ruang), jabatan, dan butir-butir kegiatan

Besaran nilai Angka Kredit dari unsur pendidikan formal merupakan faktor yang menjadi dasar dalam rumusan ketentuan nilai Angka Kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan dalam setiap jenjang jabatan/pangkat dan nilai Angka Kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan jenjang jabatan/pangkat (Angka Kredit penjenjangan). Sedangkan untuk merumuskan nilai Angka Kredit pada butir-butir kegiatan JFT, didasarkan atas 4 (empat) variabel berikut:

Or



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- Jam kerja efektif JFT selama 1 (satu) tahun yaitu 1.250 jam;
- Masa kerja kepangkatan PNS secara normal yaitu 4 (empat) tahun;
- Norma waktu butir-butir kegiatan setiap jenjang jabatan; dan
- Angka Kredit penjenjangan.

Berdasarkan variabel tersebut di atas, dapat dirumuskan nilai Angka Kredit setiap butir kegiatan pada masing-masing jenjang jabatan dengan langkah-langkah berikut:

- Menentukan norma waktu setiap butir kegiatan.
- Menghitung nilai Angka Kredit per jam (tarif tunggal) untuk masing-masing jenjang jabatan/pangkat. Tarif tunggal masing-masing jenjang jabatan/pangkat tersebut diperoleh dengan cara membagi Angka Kredit penjenjangan dengan jumlah jam kerja efektif JFT selama masa kerja kepangkatan PNS secara normal, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Tarif Tunggal} = \frac{\text{Angka Kredit Penjenjangan}}{(4 \times 1250)}$$

- Merumuskan nilai Angka Kredit setiap butir kegiatan pada masing-masing jenjang jabatan, yaitu dengan mengalikan norma waktu dengan tarif tunggalnya, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Nilai AK perbutir kegiatan} = \text{Norma waktu per butir kegiatan} \times \text{tarif tunggal}$$

Rangkuman keterkaitan antara angka kredit dengan jabatan, pangkat, dan butir-butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 :

Tabel 2
Angka Kredit Pada Jenjang Jabatan/Pangkat

Jenjang Jabatan	Golongan Ruang (Pangkat)	AK Kumulatif Minimal	AK Penjenjangan	AK Kumulatif	AK Per Jam (Tarif Tunggal)
Pelaksana Pemula	II/a	25	15	40	0,003 (15:5000)
Pelaksana	II/b	40	20	60	0,004 (20:5000)
	II/c	60	20	80	
	II/d	80	20	100	
Pel. Lanjutan/	III/a	100	50	150	0,01

Handwritten signature



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Ahli Pertama	III/b	150	50	200	(50:5000)
Penyelia/Ahli Muda	III/c	200	100	300	0,02 (100:5000)
	III/d	300	100	400	
Ahli Madya	IV/a	400	150	550	0,03 (150:5000)
	IV/b	550	150	700	
	IV/c	700	150	850	
Ahli Utama	IV/d	850	200	1050	0,04 (200:5000)
	IV/e	1050			

E. Unsur Kegiatan Yang Dinilai Dalam Pemberian Angka Kredit

Terdapat 2 (dua) unsur kegiatan JFT yang dinilai dalam pemberian Angka Kredit, yaitu:

1. Unsur utama yang terdiri atas:
 - a. Pendidikan, yaitu:
 - 1) Pendidikan formal.
 - 2) Pendidikan kedinasan.
 - b. Tugas pokok yang diuraikan dalam butir-butir kegiatan yang disusun secara sistematis dalam setiap jenjang jabatan.
 - c. Pengembangan profesi, yaitu karya-karya ilmiah dan karya tulis yang bernilai dan bermanfaat bagi pengembangan tugas pokok Jabatan Fungsional.

Pendidikan dimasukkan pada kategori unsur utama kegiatan JFT karena pendidikan merupakan dasar pengangkatan pertama pada Jabatan Fungsional, dimana bidang pendidikan harus *link and match* dengan tugas pokok JFT.

2. Unsur penunjang, yaitu kegiatan-kegiatan yang apabila dilakukan oleh para pemangku JFT akan memperlancar pelaksanaan tugas pokoknya.

Dalam melaksanakan tugasnya, pemangku JFT harus lebih mengutamakan tugas pokok dibandingkan dengan kegiatan penunjang, sehingga jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) angka kredit berasal dari unsur utama.
2. Sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh perseratus) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

04



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

F. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Dalam rangka mengukur kinerja pemangku JFT dilakukan kegiatan penilaian dan penetapan Angka Kredit. Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit tersebut, setiap pemangku JFT wajib mencatat seluruh kegiatan yang dilakukan dan menginventarisasi dalam Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK). Pemangku JFT mengusulkan DUPAK setiap tahun secara hierarki.

Pengaturan dan ketentuan dalam rangka pelaksanaan penilaian dan penetapan Angka Kredit adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Yang Mengusulkan Angka Kredit.

Pejabat Yang Mengusulkan Angka Kredit adalah pejabat yang mengusulkan penetapan Angka Kredit sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara tentang Jabatan Fungsional dan angka kreditnya.

2. Tim Penilai Angka Kredit (Tim Penilai).

Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang bertugas memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dan kenaikan pangkat pejabat fungsional yang bersangkutan. Pembentukan Tim Penilai dimaksudkan untuk menjamin obyektivitas penilaian kegiatan pemangku JFT.

Tim Penilai harus terdiri dari pemangku JFT, unsur teknis yang membidangi JFT dan unsur kepegawaian, dengan syarat sebagai berikut:

- a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat pemangku yang akan dinilai;
- b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja pemangku JFT; dan
- c. Dapat aktif melakukan penilaian.

Tim Penilai tersebut dibentuk oleh pimpinan instansi Pembina JFT atau pimpinan instansi pengguna JFT. Pembentukan Tim Penilai ditetapkan sebagai berikut:

BU



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- a. Tim Penilai Pusat ditetapkan oleh pimpinan instansi Pembina Jabatan Fungsional.
 - b. Tim Penilai Instansi ditetapkan oleh pimpinan instansi pengguna Jabatan Fungsional.
 - c. Mekanisme pendelegasian wewenang ditetapkan oleh instansi Pembina.
 - d. Tim Penilai Pusat mempunyai kewenangan untuk menilai pejabat fungsional golongan IV.
 - e. Tim Penilai Instansi mempunyai kewenangan untuk menilai pejabat fungsional golongan II dan golongan III.
 - f. Dalam hal kondisi tertentu Tim Penilai Instansi dapat menilai pejabat fungsional golongan IV.
3. Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.
- Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan/atau memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Pengangkatan Dalam Jabatan

Pengangkatan PNS ke dalam JFT pada instansi pemerintah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang ditetapkan. Untuk pengangkatan pertama kali dalam JFT ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai berikut:

1. Pengangkatan dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Pengangkatan pertama dalam JFT dari CPNS secara umum mengacu pada prinsip ketersediaan formasi dan memenuhi persyaratan pendidikan formal untuk diangkat dalam jabatan dimaksud. Surat Keputusan Pengangkatan Pertama dalam JFT dapat ditetapkan bersamaan dengan SK pengangkatan PNS atau setelahnya. Untuk masa penilaian diawali setelah CPNS melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas).

Handwritten signature or mark.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

2. Pengangkatan dari jabatan lain.

Pengangkatan dalam JFT dari jabatan lain memperhatikan ketersediaan formasi, persyaratan pendidikan formal, usia maksimal, pengalaman tugas, tidak rangkap jabatan, dan syarat obyektif lainnya.

3. Pengangkatan *Inpassing* (penyesuaian).

Pada saat JFT ditetapkan, PNS yang telah dan masih melaksanakan tugas sesuai dengan JFT tersebut dapat diangkat melalui *inpassing* ke dalam JFT tersebut. Dalam peraturan yang menetapkan terbentuknya JFT, terdapat ketentuan mengenai *inpassing* yaitu antara lain masa *inpassing* dan tabel *inpassing*. Masa *inpassing* merupakan batas waktu dimulainya pelaksanaan *inpassing* dan waktu selesai *inpassing*. Sedangkan tabel *inpassing* adalah tabel angka kredit kumulatif penyesuaian untuk penetapan jenjang jabatan. Dalam melaksanakan pengangkatan *inpassing* harus tetap mempertimbangkan formasi.

H. Diklat Fungsional dan Uji Kompetensi

Program diklat fungsional merupakan bagian integral dari sistem pembinaan PNS. Untuk PNS yang akan diangkat sebagai pemangku JFT harus mengikuti dan lulus pendidikan dan latihan fungsional, sedangkan Pemangku JFT yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus pendidikan dan latihan penjenjangan pada JFT yang bersangkutan. Adapun untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, pemangku JFT yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi pada JFT yang bersangkutan. Kebijakan diklat JFT, sertifikasi keahlian dan keterampilan Jabatan Fungsional, serta uji kompetensi ditetapkan oleh instansi pembinaanya dengan pembinaan Lembaga Administrasi Negara.

@1



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

I. Kenaikan/Penurunan jabatan dan/atau pangkat

Dalam rancang bangun JFT terdapat aturan tentang kenaikan/penurunan jabatan dan/atau pangkat. Kenaikan jabatan dan/atau pangkat pemangku JFT didasarkan antara lain atas hasil perolehan angka kredit dan ketersediaan formasi. Penurunan jabatan dan/atau pangkat pemangku JFT didasarkan antara lain karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Ketentuan tersebut diatur dalam peraturan penetapan JFT masing-masing.

J. Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian dari Jabatan

1. Pembebasan sementara

Pada prinsipnya setiap pemangku JFT diwajibkan untuk mengumpulkan Angka Kredit yang diperlukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dalam jangka waktu yang ditetapkan. Apabila kewajiban tersebut tidak terpenuhi, pemangku JFT dapat diberhentikan dari jabatannya. Namun mengingat adanya beberapa faktor yang dapat mengakibatkan pemangku JFT tidak dapat memenuhi kewajiban mengumpulkan Angka Kredit dalam jangka waktu yang ditetapkan, terdapat kebijakan mengenai pembebasan sementara.

Pemangku JFT dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

- a) tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit dalam jangka waktu yang ditetapkan;
- b) diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c) ditugaskan secara penuh di luar JFT yang bersangkutan;
- d) menjalani cuti di luar tanggungan Negara; atau
- e) menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

2. Pengangkatan kembali

Pengangkatan kembali adalah pengangkatan kembali dalam JFT setelah pemangku JFT selesai menjalani masa pembebasan sementara dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing JFT.

01



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

3. Pemberhentian dari jabatan

Pemangku JFT diberhentikan dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi atau pemangku JFT dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketentuan tentang pemberhentian dari jabatan lebih lanjut diatur dengan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing JFT.

Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian dari Jabatan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

@



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

BAB IV
PEMBENTUKAN JFT
KEMENTERIAN KEUANGAN

JFT Kementerian Keuangan merupakan jabatan keahlian dan/atau keterampilan di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang dibina oleh Kementerian Keuangan. Pembentukan JFT Kementerian Keuangan didasarkan atas hasil analisis jabatan yang berisi rekomendasi kelayakan dan perlunya dibentuk JFT Kementerian Keuangan pada unit eselon I yang mempunyai tugas pokok di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan negara. Kegiatan analisis jabatan dapat dilakukan oleh unit eselon I yang bersangkutan atau Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (Organta). Berdasarkan analisis jabatan tersebut, pimpinan unit eselon I yang mempunyai tugas pokok di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dapat menyampaikan usulan pembentukan JFT kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal dan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organta.

Tahapan kegiatan dalam pembentukan JFT, yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan Naskah Akademis Pembentukan JFT.

Naskah akademis pembentukan Jabatan Fungsional merupakan syarat pokok yang harus dilampirkan dalam pengusulan pembentukan JFT kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Draft Naskah Akademis disusun oleh unit eselon I Pengusul melalui pembahasan bersama dengan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organta. Isi naskah akademis memuat berbagai hal yang menunjukkan kelayakan pembentukan JFT. *Outline* naskah akademis usulan pembentukan JFT mengikuti pedoman sebagaimana tercantum pada contoh 1.

en



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Contoh 1

Outline Naskah Akademis Usulan Pembentukan JFT

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I. Latar Belakang

- a. Perlunya Jabatan Fungsional Tertentu
- b. Maksud dan tujuan penetapan jabatan fungsional Tertentu
- c. Manfaat jabatan fungsional Tertentu

BAB II. Gambaran Umum

- a. Kondisi organisasi sebelum JFT dibentuk
- b. Kondisi yang diinginkan setelah JFT dibentuk

BAB III. Konsep Jabatan Fungsional Tertentu

- a. Organisasi Instansi Pembina dan Keberadaan Jabatan Fungsional
- b. Pokok-pokok konsep jabatan fungsional
 - Dasar hukum;
 - Definisi/pengertian;
 - Rumpun jabatan, kedudukan, tugas pokok dan Instansi Pembina;
 - Unsur, Sub Unsur dan Kegiatan;
 - Jenjang Jabatan;
 - Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
 - Kualifikasi Pendidikan;
 - Pengangkatan dalam jabatan;
 - Kompetensi;
 - Pendidikan dan Pelatihan;
 - Formasi Jabatan Fungsional;

BAB IV. PENUTUP

01



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 23 -

Naskah akademis yang telah disusun tersebut disampaikan oleh unit eselon I pengusul kepada Sekretariat Jenderal untuk menjadi lampiran surat Menteri Keuangan kepada Menteri PANRB dengan tembusan Kepala BKN perihal usulan pembentukan JFT.

2. Ekspose Naskah Akademis

Setelah usulan pembentukan JFT Kementerian Keuangan beserta naskah akademis disampaikan kepada Kementerian PANRB untuk dikaji, proses selanjutnya adalah *ekspose* naskah akademis. *Ekspose* naskah akademis merupakan kegiatan pemaparan naskah akademis oleh unit eselon I pengusul kepada Kementerian PANRB dan BKN secara tatap muka sekaligus untuk pengujian kelayakan pembentukan JFT. Dalam acara tersebut, Kementerian PANRB dan BKN sebagai pihak yang menguji kelayakan pembentukan JFT akan memberikan arahan yang diperlukan. Apabila JFT Kementerian Keuangan yang diusulkan dianggap layak dan disetujui oleh Kementerian PANRB untuk dibentuk, Kementerian PANRB dan BKN menyatakan bahwa proses pembentukan JFT dapat dilanjutkan.

3. Penyusunan matriks butir-butir kegiatan.

Berdasarkan persetujuan dan arahan Kementerian PANRB dan BKN untuk melanjutkan pembentukan JFT. Kementerian Keuangan, unit eselon I pengusul menginventarisir dan menganalisis seluruh butir-butir kegiatan JFT. Analisis butir-butir kegiatan dimaksudkan untuk menentukan satuan hasil per butir kegiatan dan melakukan pembobotannya dalam rangka penjenjangan jabatan. Hasil inventarisasi dan analisis butir-butir kegiatan tersebut kemudian disusun berdasarkan unsur dan subunsurnya dalam bentuk matriks butir kegiatan. Proses penyusunan matriks butir-butir kegiatan JFT dilakukan melalui pembahasan yang melibatkan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organta, Kementerian PANRB, dan BKN. Matriks butir-butir kegiatan yang sudah disusun tersebut kemudian dituangkan dalam suatu formulir, sebagaimana contoh yang tercantum pada tabel 3, yang akan digunakan sebagai formulir uji petik beban kerja dan norma waktu.

em



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Tabel 3
Formulir Uji Petik Beban Kerja dan Norma Waktu

No.	Unsur	Sub unsur	Butir Kegiatan	Kode Keg.	Volume	Satuan Hasil	Waktu		Rata Rata Waktu	Jumlah Waktu
							min	maks		

4. Uji petik beban kerja dan norma waktu

Uji petik beban kerja dan norma waktu dilakukan untuk mengetahui volume beban kerja JFT yang akan dibentuk, dalam 1 (satu) tahun terakhir. Kegiatan uji petik mengambil sampel pada daerah/unit kerja yang memiliki tingkat kegiatan/pekerjaan dengan tingkat kesibukan tinggi, sedang, dan rendah.

Tujuan dari uji petik beban kerja dan norma waktu antara lain:

- untuk mengetahui gambaran pelaksanaan beban kerja di lapangan;
- untuk mengecek apakah butir-butir kegiatan yang sudah dirumuskan sudah lengkap atau masih ada kekurangan; dan
- untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan pada tiap pelaksanaan butir-butir kegiatan.

Guna menjamin obyektivitas hasil uji petik pengukuran beban kerja dan norma waktu, kegiatan uji petik dilakukan bersama-sama dengan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organta, Kementerian PANRB, dan BKN.

5. Pengolahan data uji petik

Berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan uji petik pengukuran beban kerja dan norma waktu butir-butir kegiatan JFT yang akan dibentuk, kemudian dilakukan tabulasi dan pengolahan. Maksud dari pengolahan data beban kerja dan norma waktu adalah:

en



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- a) untuk merumuskan norma waktu setiap butir kegiatan dalam rangka validasi nilai angka kreditnya; dan
- b) untuk mengetahui tingkat kecukupan beban kerja JFT yang akan dibentuk terhadap nilai Angka Kredit yang dipersyaratkan bagi pemangku JFT agar dapat naik pangkat dan jabatan.

Dalam melakukan pengolahan data beban kerja dan norma waktu tersebut, unit eselon I pengusul dapat berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organta. Hasil pengolahan data beban kerja dan norma waktu tersebut dibahas bersama dengan Kementerian PANRB dan BKN untuk dilakukan validasi nilai Angka Kredit per butir kegiatan dari JFT yang akan dibentuk.

6. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri PANRB

Setelah dilakukan validasi Angka Kredit, proses selanjutnya adalah menyusun rancangan peraturan Menteri PANRB tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya. Rancangan peraturan tersebut mengatur berbagai ketentuan pelaksanaan JFT. Butir-butir kegiatan dan nilai Angka Kredit hasil validasi dituangkan pada lampiran.

Selama proses penyusunan rancangan peraturan Menteri PANRB tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, unit eselon I pengusul dapat berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organta. Finalisasi penyusunan rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya dilakukan melalui pembahasan yang melibatkan Kementerian PANRB dan BKN. Rancangan peraturan Menteri PANRB yang telah final tersebut disampaikan oleh unit eselon I Pengusul kepada Setjen c.q. Biro Organta untuk diteruskan kepada Menteri PANRB, dengan tembusan kepada Kepala BKN, agar dapat ditetapkan setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan teknis secara tertulis dari Kepala BKN.

Dalam rangka memberikan pertimbangan teknis mengenai pelaksanaan JFT yang diusulkan, Kepala BKN akan mengundang Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan termasuk unit eselon I pengusul untuk membahas JFT yang diusulkan. Setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala

em



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

BKN, Menteri PANRB akan mengundang Kementerian Keuangan dan BKN untuk melakukan rapat pleno dalam rangka penetapan JFT dan Angka Kreditnya.

7. Menyusun peraturan pendukung pelaksanaan JFT

Dengan ditetapkannya peraturan Menteri PANRB tentang JFT Kementerian Keuangan dan Angka Kreditnya, maka JFT Kementerian Keuangan dinyatakan telah terbentuk. Dalam rangka pelaksanaan JFT dimaksud diperlukan adanya peraturan-peraturan penunjang, antara lain:

1. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BKN tentang Petunjuk Pelaksanaan JFT.
Tujuan dari petunjuk pelaksanaan tersebut adalah untuk mengatur kelancaran dan tata tertib administrasi dalam pelaksanaan peraturan Menteri PANRB tentang JFT dan Angka Kreditnya dimaksud.
2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis JFT.
Tujuan dari petunjuk teknis JFT adalah untuk menjamin kesamaan pengertian tentang unsur kegiatan dan penilaian angka kreditnya .
3. Peraturan/Keputusan Presiden tentang Tunjangan Jabatan.
4. Peraturan/Keputusan Presiden tentang Batas Usia Pensiun (bersifat fakultatif/apabila diperlukan).

Penyusunan peraturan-peraturan di atas adalah juga sebagian dari tugas Instansi Pembina untuk dapat mendukung pelaksanaan JFT Kementerian Keuangan yang telah ditetapkan.

ak



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

BAB V

PENGGUNAAN JFT K/L LAIN

Dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier pegawai pada unit yang melaksanakan tugas pendukung, Kementerian Keuangan dapat menggunakan JFT K/L lain. Mengingat penggunaan setiap JFT K/L lain memerlukan pembinaan khusus dari instansi K/L pengguna, maka setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang hendak menggunakan JFT K/L lain perlu mengetahui beberapa aspek dan tahapan berikut:

1. Analisis Organisasi

Untuk dapat menggunakan JFT K/L lain, harus dilakukan analisis organisasi guna menentukan jenis JFT K/L lain yang benar-benar dibutuhkan. Analisis organisasi tersebut dilaksanakan pada unit organisasi minimal setingkat eselon II Kantor Pusat. Hal tersebut mengingat untuk pembinaan JFT K/L lain mensyaratkan dilakukan oleh unit organisasi minimal setingkat eselon II Kantor Pusat. Kegiatan analisis organisasi dapat dilakukan oleh unit yang ingin menggunakan JFT K/L lain ataupun Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan.

Analisis organisasi meliputi antara lain:

- a) kajian terhadap profil JFT/KL lain;
- b) tugas pokok unit organisasi; dan
- c) beban kerja.

Apabila dari hasil analisis organisasi yang dilakukan oleh unit yang ingin menggunakan JFT K/L lain tersebut mengindikasikan kebutuhan untuk menggunakan JFT K/L lain, maka unit organisasi yang bersangkutan dapat mengusulkan penggunaan JFT K/L lain kepada Sekretaris Jenderal. Sedangkan berdasarkan hasil dari analisis organisasi yang dilakukan, Biro Organta dapat merekomendasikan penggunaan JFT K/L lain tersebut oleh unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan, sekaligus mengusulkan unit

en



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

yang sesuai untuk ditetapkan sebagai unit pembina internal kepada Menteri Keuangan.

2. Arahan Teknis dari Instansi Pembina JFT

Berdasarkan usulan dari unit organisasi yang akan menggunakan JFT K/L lain, Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organta melakukan konsultasi kepada instansi pembina JFT K/L lain untuk mendapatkan arahan teknis yang meliputi prosedur pengangkatan pejabat fungsional, jenjang jabatan yang dimungkinkan bagi pemangku JFT di K/L pengguna, program diklat, dan lain-lain. Atas hasil arahan teknis tersebut, Biro Organta bekerja sama dengan unit-unit terkait menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk pembinaan para pemangku JFT K/L lain di lingkungan Kementerian Keuangan.

3. Penetapan unit pembina internal

Guna kelancaran pelaksanaan pembinaan, perlu ditetapkan unit pembina minimal setingkat eselon II sebagai pembina internal JFT K/L lain di lingkungan Kementerian Keuangan. Penetapan unit pembina internal JFT K/L lain di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK).

Unit yang ditetapkan sebagai unit pembina internal JFT K/L lain tersebut merupakan unit yang menggunakan JFT dimaksud yang mempunyai tugas pokok sesuai dengan JFT K/L lain tersebut serta dianggap mampu melakukan pembinaan JFT K/L lain di lingkungan Kementerian Keuangan.

Rancangan KMK penetapan unit pembina internal JFT K/L lain tersebut disusun oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organta bersama dengan unit yang akan ditetapkan menjadi unit Pembina internal.

Tugas unit Pembina internal antara lain meliputi:

- a. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan;

ca



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 29 -

- c. Menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional K/L Lain untuk lingkup Kementerian Keuangan; dan
- d. mengusulkan dan/atau menyelenggarakan diklat.

4. Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan JFT K/L lain di lingkungan Kementerian Keuangan.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan JFT K/L lain di lingkungan Kementerian Keuangan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang disusun oleh unit pembina internal bersama dengan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organta. Petunjuk teknis tersebut disusun guna menyelaraskan pelaksanaan butir-butir kegiatan JFT K/L lain dengan pencapaian tujuan strategis Kementerian Keuangan.

5. Pengangkatan dalam jabatan.

Pengangkatan dalam JFT K/L lain dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk JFT tersebut. Sebelum dapat dilakukan pengangkatan, unit yang akan menggunakan JFT K/L lain terlebih dahulu melakukan analisis beban kerja dan perhitungan formasi berdasarkan peraturan tentang penghitungan dan penetapan formasi JFT K/L lain dimaksud. Penghitungan formasi tersebut dilakukan untuk menjamin pemenuhan perolehan Angka Kredit yang dipersyaratkan bagi pemangku JFT. Hasil penghitungan formasi tersebut kemudian disampaikan kepada Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia (SDM) untuk diusulkan kepada Kementerian PANRB dengan tembusan BKN.

Setelah memperoleh penetapan formasi dari Kementerian PANRB, Biro SDM menyampaikan hasil penetapan formasi kepada unit yang hendak menggunakan JFT K/L lain dimaksud dengan tembusan kepada unit Pembina internal. Berdasarkan formasi tersebut, unit pengguna dapat melakukan proses seleksi dalam rangka pengangkatan JFT K/L lain. Pengangkatan JFT dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Handwritten signature or mark.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

BAB VI **PENUTUP**

Pedoman pembentukan dan penggunaan JFT di lingkungan Kementerian Keuangan ini disusun untuk menunjang kegiatan pengembangan dan revitalisasi Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dengan ditetapkannya pedoman ini, setiap unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dapat segera menginisiasi pembentukan dan/atau penggunaan JFT.

Pengembangan dan revitalisasi Jabatan Fungsional mengandung beberapa implikasi perubahan antara lain sebagai berikut:

1. rasionalisasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional (*right sizing*);
2. *career path* pegawai;
3. program diklat yang terstruktur berdasarkan kebutuhan pembinaan karier pegawai dan pengembangan profesionalisme setiap jabatan;
4. perumusan *job grading* dan *job pricing*;
5. penerapan prinsip "*the right person on the right place and at the right time*";
6. penyelarasan pengelolaan kinerja pegawai;
7. penghargaan kepada pegawai, baik penghargaan yang bersifat finansial maupun non finansial; dan
8. budaya kemitraan antara Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional berdasarkan kode etik yang berlaku.

Sehubungan dengan implikasi tersebut, maka pembentukan dan penggunaan JFT di lingkungan Kementerian Keuangan perlu dilakukan berdasarkan kajian yang komprehensif dan mendalam.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN TU. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



